RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 10744 /UN26.13/KS.00.00/2026

Nomor :

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh enam (27-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berkedudukan dan beralamat di Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
II. Dr. Ari Sapto, M.Hum.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Gedung A8/I3 Fakultas Ilmu Sosial, Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK.**
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan Kuliah Tamu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kegiatan Kuliah Tamu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
 Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	27-08-2026	Kuliah Tamu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang menjadi narasumber pada kegiatan Kuliah Dosen Tamu di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP UNILA. (Dosen : Prof. Dr. Sri Untari, M.Si. dan Fadhila Putri Sakina, S.AP., M.AP)

2. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Kuliah Dosen Tamu di Program Studi Pendidikan Pancasila Tahun 2026 ini ditetapkan selama 1 hari kamis pada tanggal 27 Agustus 2026.
2. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan.
3. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung

Nama	:	Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.
Alamat	:	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1
Telepon	:	081366530034
e-mail	:	yunisca.nurmalisa@fkip.unila.ac.id

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang

Pejabat	:	Dr. Ari Sapto, M.Hum.
Alamat	:	Gedung A8/I3 Fakultas Ilmu Sosial, Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon	:	-
e-mail	:	-

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 5
PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 6
PENUTUP

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
3. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan FKIP	Dekan FIS
Universitas Lampung,	Universitas Negeri Malang
Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.	**Dr. Ari Sapto, M.Hum.**
NIP 198705042014041001	**NIP 196212041987011001**